



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HENI PRATIWI Alias HENI
Tempat lahir	: Rampah Kiri
Umur/Tanggal Lahir	: 28 Tahun/05 Februari 1992
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HANDI

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 04 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Heni Pratiwi Als Heni** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Heni Pratiwi Als Heni** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
 - 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,6 (nol koma enam)

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram;

- 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram;

Digunakan dalam berkas perkara Ardiansyah Alias Dian;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Heni Pratiwi Alias Heni** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I",*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) tiba di rumah sewa yang ditempati oleh Terdakwa yang merupakan pacar Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) di Dsn.V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menawarkan Terdakwa untuk menggunakan narkoba



jenis shabu dan memberitahukan bila Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) memiliki uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu di Dsn. I Desa Pon Kec. Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dari Ondong (belum tertangkap/DPO), karena sebelumnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) sudah sering membeli narkotika jenis shabu dari Ondong (belum tertangkap/DPO) dan Terdakwa juga mengetahuinya, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Dsn I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan becak penumpang lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat Ondong (belum tertangkap/DPO) berjualan narkotika jenis shabu, dan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menemui Ondong (belum tertangkap/DPO) sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak sekira 2 (dua) meter, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Kepada Ondong (belum tertangkap/DPO), lalu Ondong (belum tertangkap/DPO) menyerahkan 5 (lima) helai plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu kepada Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah), lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) meminjam kaca pirex kepada Ondong (belum tertangkap/DPO) sebagai alat untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu Ondong (belum tertangkap/DPO) memberitahukan kepada Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) untuk mengambil kaca pirex dari selipan pohon kelapa yang berada disekitaran tempat tersebut, lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) mengambil kaca pirex tersebut dan selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya kosong yang ada di tanah disekitar tempat tersebut, kemudian memasukkan narkotika jenis shabu yang Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) beli dari Ondong (belum tertangkap/DPO) dan kaca pirex ke dalam kotak rokok gudang garam surya tersebut, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) kembali menemui Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli dari Ondong (belum tertangkap/DPO) diberikan sebanyak 5 (lima) helai, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa membeli Aqua gelas, kemudian Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menuju ke sebuah rumah kosong tepatnya Gerdu Dsn. I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu karena sebelumnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu di tempat tersebut, lalu di rumah kosong tersebut Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menunjukkan dan mengeluarkan 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex kepada Terdakwa, kemudian Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) membuat alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah aqua gelas hingga airnya terisi setengah lalu aqua gelas tersebut Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) rakit dengan pipet plastik dan kaca pirex sebagai tempat dimasukkan narkoba jenis shabu, kemudian narkoba jenis shabu tersebut Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bakar menggunakan mancis yang dirakit dengan jarum sehingga meleleh dan mengeluarkan asap dan melalui pipet plastik Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menghisap dalam-dalam narkoba jenis shabu tersebut, sehingga asap pembakaran terhirup Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bergantian dengan Terdakwa melalui pipet plastik Terdakwa menghisap dalam-dalam sehingga asap pembakaran terhirup oleh Terdakwa dan yang membakar narkoba jenis shabu untuk Terdakwa adalah Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah), dan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan sedangkan Terdakwa 2 (dua) hisapan, dan narkoba jenis shabu yang Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) helai plastik saja dan 4 (empat) helai plastik lagi sepakat Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa gunakan di rumah sewa Terdakwa, selanjutnya 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) masukkan ke dalam kotak rokok gudang garam surya, lalu 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) masukkan dengan menggunakan tangan kanan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) ke kantong celana sebelah kanan yang Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) gunakan, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pulang dengan menggunakan becak penumpang, kemudian sekira pukul 17.30

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tiba di rumah sewa Terdakwa, lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan diduga narkotika jenis shabu di bawah kompor gas yang berada di ruangan dapur rumah sewa yang ditempati oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat hal tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa meminjam sepeda motor milik tetangga Terdakwa, kemudian Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa mengunci pintu rumahnya lalu pergi menuju apotek Simpang Penggalangan untuk membeli bedak gatal, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa kembali menuju arah pulang dan setibanya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa di rumah sewa Terdakwa, Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada tetangga rumah sewa Terdakwa, kemudian Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah sewa Terdakwa untuk membeli es milo, setelah itu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa kembali pulang kerumah sewanya tersebut, setelah tiba di rumah sewa Terdakwa, datang teman Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) yang bernama Panjol bersama Iwan yang pada saat itu Panjol meminta uang kepada Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) sekira Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) tidak memberikannya, kemudian Panjol permisi untuk buang air kecil ke kamar mandi, dan tidak berapa lama Panjol keluar dari kamar mandi, kemudian Panjol bersama Iwan duduk-duduk di depan pintu luar rumah sewa Terdakwa dengan keadaan pintu terbuka sedangkan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berada di dalam rumah, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi Maruli Sihombing, saksi Muhammad Habibi, SH, saksi Chrisvando Manik yang merupakan Anggota Kepolisian RI datang ke rumah sewa Terdakwa, lalu Panjol dan Iwan melarikan diri sedangkan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tetap berada di didalam rumah dan saksi Maruli Sihombing, saksi Muhammad Habibi, SH, saksi Chrisvando Manik meyruruh Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tetap berada di tempat, kemudian saksi Maruli Sihombing, saksi Muhammad Habibi, SH, saksi Chrisvando Manik memanggil warga setempat

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Hartono, setelah saksi Hartono datang, kemudian saksi Maruli Sihombing, saksi Muhammad Habibi, SH, saksi Chrisvando Manik melakukan pengeledahan badan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan ditemukan uang sebesar Rp.42.000,-(empat puluh dua ribu rupiah) didalam kantong celana yang Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) gunakan, kemudian dilakukan juga pengeledahan rumah sewa Terdakwa yang dimulai dari depan rumah sewa tersebut hingga ke kamar dan terakhir ke dapur dan dibawah kompor gas yang berada di ruang dapur rumah sewa Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Firdaus dan Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 102/UL.10053/2020 tanggal 07 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa :

- 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa An. **Ardiansyah Alias Dian** dan **Heni Pratiwi Als Heni**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,6 gram (nol koma enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,2 gram (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa An. **Ardiansyah Alias Dian** dan **Heni Pratiwi Als Heni**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 1,4 gram (satu koma empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3634/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa Forensik pada Bidlabfor Narkoba pada Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **Ardiansyah Alias Dian** dan **Heni Pratiwi Als Heni** berupa :

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,2 gram (nol koma dua) gram;
- b. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



kotor (brutto) 1,4 gram (satu koma empat) gram

Barang bukti a dan b milik Terdakwa **Ardiansyah Alias Dian dan Heni Pratiwi Als Heni** adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa **Heni Pratiwi Als Heni** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Heni Pratiwi Alias Heni** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) tiba di rumah sewa yang ditempati oleh Terdakwa yang merupakan pacar Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) di Dsn.V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menawarkan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan memberitahukan bila Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) memiliki uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis shabu di Dsn. I Desa Pon Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dari Ondong (belum tertangkap/DPO), karena sebelumnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari Ondong (belum tertangkap/DPO) dan Terdakwa juga mengetahuinya, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Dsn I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan becak penumpang lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat Ondong (belum tertangkap/DPO) berjualan narkoba jenis shabu, dan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menemui Ondong (belum tertangkap/DPO) sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak sekira 2 (dua) meter, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Kepada Ondong (belum tertangkap/DPO), lalu Ondong (belum tertangkap/DPO) menyerahkan 5 (lima) helai plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu kepada Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah), lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) meminjam kaca pirex kepada Ondong (belum tertangkap/DPO) sebagai alat untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu Ondong (belum tertangkap/DPO) memberitahukan kepada Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) untuk mengambil kaca pirex dari selipan pohon kelapa yang berada disekitaran tempat tersebut, lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) mengambil kaca pirex tersebut dan selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya kosong yang ada di tanah disekitar tempat tersebut, kemudian memasukkan narkoba jenis shabu yang Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) beli dari Ondong (belum tertangkap/DPO) dan kaca pirex ke dalam kotak rokok gudang garam surya tersebut, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) kembali menemui Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli dari Ondong (belum tertangkap/DPO) diberikan sebanyak 5 (lima) helai, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa membeli Aqua gelas, kemudian Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menuju ke sebuah rumah kosong tepatnya Gerdu Dsn. I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena sebelumnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di tempat

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu di rumah kosong tersebut Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menunjukkan dan mengeluarkan 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex kepada Terdakwa, kemudian Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) membuat alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah aqua gelas hingga airnya terisi setengah lalu aqua gelas tersebut Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) rakit dengan pipet plastik dan kaca pirex sebagai tempat dimasukkan narkoba jenis shabu, kemudian narkoba jenis shabu tersebut Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bakar menggunakan mancis yang dirakit dengan jarum sehingga meleleh dan mengeluarkan asap dan melalui pipet plastik Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menghisap dalam-dalam narkoba jenis shabu tersebut, sehingga asap pembakaran terhirup Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bergantian dengan Terdakwa melalui pipet plastik Terdakwa menghisap dalam-dalam sehingga asap pembakaran terhirup oleh Terdakwa dan yang membakar narkoba jenis shabu untuk Terdakwa adalah Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah), dan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan sedangkan Terdakwa 2 (dua) hisapan, dan narkoba jenis shabu yang Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) helai plastik saja dan 4 (empat) helai plastik lagi sepakat Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa gunakan di rumah sewa Terdakwa, selanjutnya 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) masukkan ke dalam kotak rokok gudang garam surya, lalu 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) masukkan dengan menggunakan tangan kanan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) ke kantong celana sebelah kanan yang Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) gunakan, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pulang dengan menggunakan becak penumpang, kemudian sekira pukul 17.30 wib Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tiba di rumah sewa Terdakwa, lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berisikan 4 (empat)

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan diduga narkotika jenis shabu di bawah kompor gas yang berada di ruangan dapur rumah sewa yang ditempati oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat hal tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa meminjam sepeda motor milik tetangga Terdakwa, kemudian Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa mengunci pintu rumahnya lalu pergi menuju apotek Simpang Penggalangan untuk membeli bedak gatal, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa kembali menuju arah pulang dan setibanya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa di rumah sewa Terdakwa, Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada tetangga rumah sewa Terdakwa, kemudian Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah sewa Terdakwa untuk membeli es milo, setelah itu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa kembali pulang kerumah sewanya tersebut, setelah tiba dirumah sewa Terdakwa, datang teman Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) yang bernama Panjol bersama Iwan yang pada saat itu Panjol meminta uang kepada Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) sekira Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) tidak memberikannya, kemudian Panjol permisi untuk buang air kecil ke kamar mandi, dan tidak berapa lama Panjol keluar dari kamar mandi, kemudian Panjol bersama Iwan duduk-duduk di depan pintu luar rumah sewa Terdakwa dengan keadaan pintu terbuka sedangkan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berada di dalam rumah, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi Maruli Sihombing, saksi Muhammad Habibi, SH, saksi Chrisvando Manik yang merupakan Anggota Kepolisian RI datang ke rumah sewa Terdakwa, lalu Panjol dan Iwan melarikan diri sedangkan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tetap berada di didalam rumah dan saksi Maruli Sihombing, saksi Muhammad Habibi, SH, saksi Chrisvando Manik meyeruh Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tetap berada di tempat, kemudian saksi Maruli Sihombing, saksi Muhammad Habibi, SH, saksi Chrisvando Manik memanggil warga setempat yaitu saksi Hartono, setelah saksi Hartono datang, kemudian saksi Maruli Sihombing, saksi Muhammad Habibi, SH, saksi Chrisvando Manik melakukan penggeledahan badan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang sebesar Rp.42.000,-(empat puluh dua ribu rupiah) didalam kantong celana yang Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) gunakan, kemudian dilakukan juga penggeledahan rumah sewa Terdakwa yang dimulai dari depan rumah sewa tersebut hingga ke kamar dan terakhir ke dapur dan dibawah kompor gas yang berada di ruang dapur rumah sewa Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Firdaus dan Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 102/UL.10053/2020 tanggal 07 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa :

- 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa An. **Ardiansyah Alias Dian** dan **Heni Pratiwi Als Heni**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,6 gram (nol koma enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,2 gram (nol koma dua) gram.
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa An. **Ardiansyah Alias Dian** dan **Heni Pratiwi Als Heni**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 1,4 gram (satu koma empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 3634/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa Forensik pada Bidlabfor Narkoba pada Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **Ardiansyah Alias Dian** dan **Heni Pratiwi Als Heni** berupa :

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,2 gram (nol koma dua) gram;
- b. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 1,4 gram (satu koma empat) gram

Barang bukti a dan b milik Terdakwa **Ardiansyah Alias Dian** dan **Heni Pratiwi**

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Heni adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa **Heni Pratiwi Als Heni** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **Heni Pratiwi Alias Heni** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "*melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) tiba di rumah sewa yang ditempati oleh Terdakwa yang merupakan pacar Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) di Dsn.V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menawarkan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan memberitahukan bila Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) memiliki uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu di Dsn. I Desa Pon Kec. Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dari Ondong (belum tertangkap/DPO), karena sebelumnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) sudah sering membeli narkotika

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dari Ondong (belum tertangkap/DPO) dan Terdakwa juga mengetahuinya, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Dsn I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan becak penumpang lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat Ondong (belum tertangkap/DPO) berjualan narkoba jenis shabu, dan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menemui Ondong (belum tertangkap/DPO) sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak sekira 2 (dua) meter, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Kepada Ondong (belum tertangkap/DPO), lalu Ondong (belum tertangkap/DPO) menyerahkan 5 (lima) helai plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu kepada Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah), lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) meminjam kaca pirex kepada Ondong (belum tertangkap/DPO) sebagai alat untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu, lalu Ondong (belum tertangkap/DPO) memberitahukan kepada Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) untuk mengambil kaca pirex dari selipan pohon kelapa yang berada disekitaran tempat tersebut, lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) mengambil kaca pirex tersebut dan selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya kosong yang ada di tanah disekitar tempat tersebut, kemudian memasukkan narkoba jenis shabu yang Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) beli dari Ondong (belum tertangkap/DPO) dan kaca pirex ke dalam kotak rokok gudang garam surya tersebut, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) kembali menemui Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli dari Ondong (belum tertangkap/DPO) diberikan sebanyak 5 (lima) helai, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa membeli Aqua gelas, kemudian Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menuju ke sebuah rumah kosong tepatnya Gerdu Dsn. I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu karena sebelumnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu di tempat tersebut, lalu di rumah kosong tersebut Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menunjukkan dan mengeluarkan 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex kepada

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) membuat alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah aqua gelas hingga airnya terisi setengah lalu aqua gelas tersebut Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) rakit dengan pipet plastik dan kaca pirex sebagai tempat dimasukkan narkotika jenis shabu, kemudian narkotika jenis shabu tersebut Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bakar menggunakan mancis yang dirakit dengan jarum sehingga meleleh dan mengeluarkan asap dan melalui pipet plastik Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menghisap dalam-dalam narkotika jenis shabu tersebut, sehingga asap pembakaran terhirup Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bergantian dengan Terdakwa melalui pipet plastik Terdakwa menghisap dalam-dalam sehingga asap pembakaran terhirup oleh Terdakwa dan yang membakar narkotika jenis shabu untuk Terdakwa adalah Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah), dan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) menghisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan sedangkan Terdakwa 2 (dua) hisapan, dan narkotika jenis shabu yang Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) helai plastik saja dan 4 (empat) helai plastik lagi sepakat Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa gunakan di rumah sewa Terdakwa, selanjutnya 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu, Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) masukkan ke dalam kotak rokok gudang garam surya, lalu 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) masukkan dengan menggunakan tangan kanan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) ke kantong celana sebelah kanan yang Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) gunakan, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pulang dengan menggunakan becak penumpang, kemudian sekira pukul 17.30 wib Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tiba di rumah sewa Terdakwa, lalu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan diduga narkotika jenis shabu di bawah kompor gas yang berada di ruangan dapur rumah sewa yang

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat hal tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa meminjam sepeda motor milik tetangga Terdakwa, kemudian Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa mengunci pintu rumahnya lalu pergi menuju apotek Simpang Penggalangan untuk membeli bedak gatal, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa kembali menuju arah pulang dan setibanya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa di rumah sewa Terdakwa, Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada tetangga rumah sewa Terdakwa, kemudian Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah sewa Terdakwa untuk membeli es milo, setelah itu Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa kembali pulang kerumah sewanya tersebut, setelah tiba dirumah sewa Terdakwa, datang teman Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) yang bernama Panjol bersama Iwan yang pada saat itu Panjol meminta uang kepada Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) sekira Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) tidak memberikannya, kemudian Panjol permisi untuk buang air kecil ke kamar mandi, dan tidak berapa lama Panjol keluar dari kamar mandi, kemudian Panjol bersama Iwan duduk-duduk di depan pintu luar rumah sewa Terdakwa dengan keadaan pintu terbuka sedangkan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berada di dalam rumah, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi Maruli Sihombing, saksi Muhammad Habibi, SH, saksi Chrisvando Manik yang merupakan Anggota Kepolisian RI datang ke rumah sewa Terdakwa, lalu Panjol dan Iwan melarikan diri sedangkan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tetap berada di didalam rumah dan saksi Maruli Sihombing, saksi Muhammad Habibi, SH, saksi Chrisvando Manik meyuruh Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tetap berada di tempat, kemudian saksi Maruli Sihombing, saksi Muhammad Habibi, SH, saksi Chrisvando Manik memanggil warga setempat yaitu saksi Hartono, setelah saksi Hartono datang, kemudian saksi Maruli Sihombing, saksi Muhammad Habibi, SH, saksi Chrisvando Manik melakukan penggeledahan badan Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan ditemukan uang sebesar Rp.42.000,-(empat puluh dua ribu rupiah) didalam kantong celana yang Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) gunakan, kemudian dilakukan juga penggeledahan rumah sewa Terdakwa yang dimulai

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



dari depan rumah sewa tersebut hingga ke kamar dan terakhir ke dapur dan dibawah kompor gas yang berada di ruang dapur rumah sewa Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Ardiansyah Alias Dian (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Firdaus dan Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 3634/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa Forensik pada Bidlabfor Narkoba pada Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa urine Terdakwa **Heni Pratiwi Als Heni** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **Heni Pratiwi Als Heni** mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD HABIBI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Firdausi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi diantaranya MARULI SIHOMBING dan Saksi CHRISVANDO MANIK telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 23.30 wib di dalam sebuah rumah sewa yang di tempati Terdakwa di Dusun V Pangkalan Budiman 1 Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN ada menguasai narkoba jenis shabu, selanjutnya Team Khusus Polsek Firdaus melakukan serangkaian penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi mendapat informasi kembali dari masyarakat tentang adanya pesta Narkoba jenis Shabu di dalam rumah sewa milik Terdakwa yang terletak di Dusun V Pangkalan Budiman Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi bersama dengan MARULI SIHOMBING dan Saksi CHRISVANDO MANIK langsung berangkat untuk menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan MARULI SIHOMBING dan Saksi CHRISVANDO MANIK melihat Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN dan 2 (dua) orang laki-laki, kemudian Saksi bersama dengan MARULI SIHOMBING dan Saksi CHRISVANDO MANIK langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN yang sedang duduk di dalam rumah sewa yang ditempati Terdakwa tersebut sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang berada di luar rumah sewa langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan MARULI SIHOMBING dan Saksi CHRISVANDO MANIK melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) di dalam kantong depan celana yang digunakan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah sewa milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di bawah kompor gas yang berada di ruang dapur rumah sewa tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Firdaus guna untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan bagaimana cara Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN memperoleh narkotika shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. CHRISVANDO MANIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Firdausi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi diantaranya MARULI SIHOMBING dan Saksi MUHAMMAD HABIBI, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 23.30 wib di dalam sebuah rumah sewa yang di tempati Terdakwa di Dusun V Pangkalan Budiman 1 Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN ada menguasai narkotika jenis shabu, selanjutnya Team Khusus Polsek Firdaus melakukan serangkaian penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi mendapat informasi kembali dari masyarakat tentang adanya pesta Narkotika jenis Shabu di dalam rumah sewa milik Terdakwa yang terletak di Dusun V Pangkalan Budiman Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi bersama dengan MARULI SIHOMBING dan Saksi MUHAMMAD HABIBI, S.H. langsung

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



berangkat untuk menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan MARULI SIHOMBING dan Saksi MUHAMMAD HABIBI, S.H. melihat Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN dan 2 (dua) orang laki-laki, kemudian Saksi bersama dengan MARULI SIHOMBING dan Saksi MUHAMMAD HABIBI, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN yang sedang duduk di dalam rumah sewa yang ditempati Terdakwa tersebut sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang berada di luar rumah sewa langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan MARULI SIHOMBING dan Saksi MUHAMMAD HABIBI, S.H. melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) di dalam kantong depan celana yang digunakan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah sewa milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkoba jenis shabu di bawah kompor gas yang berada di ruang dapur rumah sewa tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Firdaus guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan bagaimana cara Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN memperoleh narkoba shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARDIANSYAH Alias DIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 23.30 wib di dalam sebuah rumah sewa yang di tempati Terdakwa di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) di dalam kantong depan celana yang digunakan Saksi, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkoba jenis shabu di bawah kompor gas yang berada di dapur rumah sewa Saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib Saksi datang ke rumah sewa Terdakwa, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu dan Saksi mengatakan memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli shabu pada seseorang yang bernama ONDONG, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju Dusun I Desa Pon dengan menggunakan becak, sesampainya di Dusun I Desa Pon Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju tempat ONDONG, lalu Saksi menemui ONDONG dan Terdakwa menunggu dari jarak 2 (dua) meter, lalu Saksi membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ONDONG menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Saksi, lalu Saksi meminjam kaca pirex kepada ONDONG, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya yang ada di tanah dan memasukkan shabu serta kaca pirex tersebut ke dalam kotak rokok tersebut, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa dan mengatakan sudah membeli shabu dari ONDONG sebanyak 5 (lima) paket, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membeli aqua gelas dan pergi menuju ke sebuah rumah kosong di Gardu Dusun I Desa Pon untuk menggunakan shabu tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut Saksi mengeluarkan 5 (lima) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, lalu Saksi mulai merakit alat hisap shabu dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut, Saksi memasukkan 4 (empat) paket shabu dan kaca pirex yang telah digunakan ke dalam

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Gudang Garam Surya lalu Saksi menyimpannya di dalam saku celana Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah sewa Terdakwa, sesampainya di rumah sewa Terdakwa, Saksi menyimpan kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 4 (empat) paket shabu dan kaca pirex di bawah kompor gas di dapur;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wib, Saksi dan Terdakwa pergi ke apotik untuk membeli bedak gatal dengan menggunakan sepeda motor milik Tetangga Terdakwa, setelah membeli bedak tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah sewa Terdakwa, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama PANJOL dan IWAN, lalu PANJOL meminta uang kepada Saksi tetapi tidak Saksi berikan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di dalam rumah, sedangkan PANJOL dan IWAN duduk-duduk di depan rumah, lalu tiba-tiba datang polisi dan langsung menangkap Saksi dan Terdakwa, sedangkan PANJOL dan IWAN melarikan diri;
- Bahwa sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap, Saksi dan Terdakwa sering menggunakan shabu bersama;
- Bahwa tujuan Saksi membeli shabu tersebut adalah untuk Saksi pergunakan bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau pun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 23.30 wib di dalam rumah sewa yang di tempati Terdakwa di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) di dalam kantong depan celana yang digunakan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkoba jenis shabu di bawah kompor gas yang berada di dapur rumah sewa Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN datang ke rumah sewa yang Terdakwa tempati, lalu Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN mengatakan memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN mengajak Terdakwa untuk membeli shabu pada seseorang yang bernama ONDONG, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN pergi menuju Dusun I Desa Pon dengan menggunakan becak, sesampainya di Dusun I Desa Pon Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN berjalan kaki menuju tempat ONDONG, lalu Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menemui ONDONG dan Terdakwa menunggu dari jarak 2 (dua) meter, tidak lama kemudian Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menemui Terdakwa dan mengatakan sudah membeli shabu dari ONDONG sebanyak 5 (lima) paket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN membeli aqua gelas dan pergi menuju ke sebuah rumah kosong di Gardu Dusun I Desa Pon untuk menggunakan shabu tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN mengeluarkan 5 (lima) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, lalu Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN mulai merakit alat hisap shabu dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menggunakan 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut, Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN memasukkan 4 (empat) paket shabu dan kaca pirex yang telah digunakan ke dalam kotak rokok Gudang Garam Surya lalu Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menyimpannya di dalam saku celana Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN pulang ke rumah sewa Terdakwa, sesampainya di rumah sewa Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menyimpan kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 4 (empat) paket shabu dan kaca pirex di bawah kompor gas di dapur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa dan Saksi

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH Alias DIAN pergi ke apotik untuk membeli bedak gatal dengan menggunakan sepeda motor milik tetangga Terdakwa, setelah membeli bedak tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN kembali ke rumah sewa Terdakwa, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN yang bernama PANJOL dan IWAN, lalu PANJOL meminta uang kepada Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN tetapi tidak Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN berikan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN duduk-duduk di dalam rumah, sedangkan PANJOL dan IWAN duduk-duduk di depan rumah, lalu tiba-tiba datang polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN, sedangkan PANJOL dan IWAN melarikan diri;

- Bahwa sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN sering menggunakan shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 102/UL.10053/2020 tanggal 07 Maret 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rambah, yang ditandatangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, selaku Pengelola Unit dan LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - B. 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan diduga narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 1,4 (satu koma empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 3634/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram;

diduga mengandung Narkotika milik ARDIANSYAH Alias DIAN dan HENI PRATIWI Alias HENI yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 3635/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik ARDIANSYAH Alias DIAN;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik HENI PRATIWI Alias HENI;

diduga mengandung narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis shabu dengan bruto 1,4 (satu koma empat) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 23.30 wib di dalam sebuah rumah sewa yang di tempati Terdakwa di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Firdaus diantaranya oleh Saksi MUHAMMAD HABIBI, S.H. dan Saksi CHRISVANDO MANIK;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis shabu dengan bruto 1,4 (satu koma empat) gram dan uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama ONDONG dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN datang ke rumah sewa Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN sepakat untuk menggunakan narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN pergi menuju Dusun I Desa Pon dengan menggunakan becak untuk membeli narkotika shabu pada seseorang yang bernama ONDONG, sesampainya di Dusun I Desa Pon Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN berjalan kaki menuju tempat ONDONG, lalu Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menemui ONDONG, sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak 2 (dua) meter, selanjutnya Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ONDONG menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN, lalu Saksi

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH Alias DIAN meminjam kaca pirex kepada ONDONG, selanjutnya Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya yang ada di tanah dan memasukkan shabu serta kaca pirex tersebut ke dalam kotak rokok tersebut, kemudian Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menemui Terdakwa dan mengatakan sudah membeli shabu dari ONDONG sebanyak 5 (lima) paket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN membeli aqua gelas dan pergi menuju ke sebuah rumah kosong di Gardu Dusun I Desa Pon untuk menggunakan shabu tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN mengeluarkan 5 (lima) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, lalu Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN mulai merakit alat hisap shabu dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menggunakan 1 (satu) paket shabu tersebut, setelah selesai menggunakan shabu tersebut, Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN memasukkan 4 (empat) paket shabu dan kaca pirex yang telah digunakan ke dalam kotak rokok Gudang Garam Surya lalu Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menyimpannya di dalam saku celana Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN pulang ke rumah sewa Terdakwa, sesampainya di rumah sewa Terdakwa, Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menyimpan kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 4 (empat) paket shabu dan kaca pirex di bawah kompor gas di dapur;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN sudah sering menggunakan shabu bersama, yaitu tepatnya sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa tujuan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 102/UL.10053/2020 tanggal 07 Maret 2020, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 3634/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 3635/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram;

serta urine Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur "Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "orang" identik dengan kata "Barang siapa". Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang perempuan yang bernama **HENI PRATIWI Alias HENI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.00 wib Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN datang ke rumah sewa Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN sepakat untuk menggunakan narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN pergi menuju Dusun I Desa Pon dengan menggunakan becak untuk membeli narkotika shabu pada seseorang yang bernama ONDONG, sesampainya di Dusun I Desa Pon Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN berjalan kaki menuju tempat ONDONG, lalu Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menemui ONDONG, sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak 2 (dua) meter, selanjutnya Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ONDONG menyerahkan 5 (lima) paket shabu kepada Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN, lalu Saksi

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



ARDIANSYAH Alias DIAN meminjam kaca pirex kepada ONDONG, selanjutnya Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya yang ada di tanah dan memasukkan shabu serta kaca pirex tersebut ke dalam kotak rokok tersebut, kemudian Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menemui Terdakwa dan mengatakan sudah membeli shabu dari ONDONG sebanyak 5 (lima) paket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN membeli aqua gelas dan pergi menuju ke sebuah rumah kosong di Gardu Dusun I Desa Pon untuk menggunakan shabu tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN mengeluarkan 5 (lima) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, lalu Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN mulai merakit alat hisap shabu dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menggunakan 1 (satu) paket shabu tersebut, setelah selesai menggunakan shabu tersebut, Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN memasukkan 4 (empat) paket shabu dan kaca pirex yang telah digunakan ke dalam kotak rokok Gudang Garam Surya lalu Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menyimpannya di dalam saku celana Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN pulang ke rumah sewa Terdakwa, sesampainya di rumah sewa Terdakwa, Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menyimpan kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 4 (empat) paket shabu dan kaca pirex di bawah kompor gas di dapur;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN sudah sering menggunakan shabu bersama, yaitu tepatnya sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa tujuan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 102/UL.10053/2020 tanggal 07 Maret 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 3634/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 3635/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram;

serta urine Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersepakat dengan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN untuk memakai shabu lalu Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN pergi menuju Dusun I Desa PON untuk membeli shabu pada seseorang yang bernama ONDONG dan setelah bertemu dengan ONDONG, Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN langsung membeli shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN menggunakan shabu tersebut di sebuah rumah kosong di Gardu Dusun I Desa Pon merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu tersebut yang benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdapat fakta bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN sudah 3 (tiga) bulan menggunakan narkotika jenis shabu

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamima. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



“yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 3634/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram;

adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi ARDAINSYAH Alias DIAN membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ONDONG adalah untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 3635/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah benar positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk**

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa **Pasal 55 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 Ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN bersama dengan Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ONDONG adalah untuk dipergunakan oleh Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan adil bagi para Terdakwa, yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ardiansyah Alias Dian** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari **"memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal tersebut, yang selengkapannya sebagaimana terurai di bawah ini:

- a. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011** yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



1. Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
2. **Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;**
3. **Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;
5. **Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo."**

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013**, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



*"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu";*

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa **Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika**, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- c. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013** yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"f. ...

- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, **Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan***

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;

- g. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*
- h. *Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009"*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa **tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika** melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. **Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**
- b. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;**
- c. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkoba jenis shabu dengan bruto 1,4 (satu koma empat) gram dan uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram tersebut merupakan sisa dari shabu yang Terdakwa gunakan bersama Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN yang Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN beli dari seseorang yang bernama ONDONG dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara fisik memang telah **memiliki** Narkoba Golongan I dalam hal ini yang berupa shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, yang mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah **memiliki** Narkoba Golongan I, akan tetapi setelah memperhatikan fakta:

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dimiliki relatif kecil;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa dari shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ARDIANSYAH Alias DIAN;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkoba;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa **tidak terbukti** melakukan tindakan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkoba untuk diri Terdakwa sendiri, yang tentunya sebagai orang yang menggunakan Narkoba Terdakwa

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap sifat secara melawan hak atau melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian unsur "secara melawan hak atau melawan hukum" **tidak** terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram;

- 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis shabu dengan bruto 1,4 (satu koma empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
- Uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)

masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ARDIANSYAH Alias DIAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARDIANSYAH Alias DIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENI PRATIWI Alias HENI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis shabu dengan bruto 1,4 (satu koma empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
 - Uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ardiansyah Alias Dian;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin**, tanggal **31 Agustus 2020**, oleh kami, **RIO BARTEN T.H, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **MESAYUS AGUSTIN BANGUN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

RIO BARTEN T.H, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Srh



Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.